

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia sekarang memasuki era globalisasi yakni zaman dimana kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat, hal tersebut juga telah membawa perkembangan yang signifikan terhadap dunia perbankan. Dapat kita lihat dengan adanya bilyet giro sebagai media yang sangat penting dalam melakukan transaksi antar nasabah bank. Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral telah memasyarakat. Dalam praktek sehari-hari penggunaan bilyet giro sering terjadi pada pengusaha sebagai pemegang bilyet giro yang menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar kredit dengan memindahtangankan bilyet giro kepada pengusaha lain. Perlu diketahui bahwa bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan dari tangan-ketangan maupun endorsemen.<sup>1</sup>

Bilyet giro merupakan salah satu bentuk alat bayar yang relatif baru berkembang di Indonesia. Bentuk alat bayar ini masih diperdebatkan apakah termasuk dalam katagori surat berharga murni atau tidak, karena dari sifat dan bentuknya berbeda dengan surat berharga pada umumnya. Bilyet giro sendiri tidak diatur dalam KUHD, karena bilyet giro adalah surat berharga yang tumbuh dalam praktik karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 3

Bilyet giro diatur dalam SEBI No.4/670/UPPB/PbB, tanggal 24 Januari 1972 jo SK Direktur BI No.28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995.<sup>2</sup>

Ada beberapa alasan mengapa surat berharga lebih senang dipergunakan oleh masyarakat umum dan khususnya masyarakat bisnis. **Pertama**, dari aspek keamanan, menggunakan surat berharga lebih aman bila dibandingkan dengan menggunakan uang. **Kedua**, menggunakan surat berharga lebih praktis dibandingkan menggunakan uang, satu lembar surat berharga dapat bernilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau lebih, sehingga pelaku bisnis tidak perlu membawa uang tunai cukup selebar surat berharga untuk berbelanja dengan jumlah yang banyak, sifat praktis sudah merupakan kebutuhan masyarakat modern saat ini, dengan didukung teknologi canggih. **Ketiga**, untuk saat ini bagi kalangan tertentu (kalangan bisnis), berbisnis atau berbelanja menggunakan surat berharga merupakan suatu prestise tersendiri, kadang-kadang boleh dikatakan “lebih bonafit” sehingga tingkat kepercayaan diri atau kepercayaan orang lain terhadap pemilik surat berharga memiliki nilai lebih.

Kemudian **Keempat**, saat ini berbagai fasilitas pendukung yang diadakan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam penggunaan surat berharga sangat banyak dan hampir di setiap lokasi pusat perbelanjaan ada, sehingga mempermudah pemilik surat berharga. **Kelima**, saat ini boleh disebut menggunakan surat berharga sedang “mode atau trend”. **Keenam**, sebagian surat

---

<sup>2</sup>Joni Emirzon, 2002, *Hukum Surat Berharga dan Pekembangannya Di Indonesia*, Jakarta : PT Prenhallindo, hal.150

berharga, tidak saja berfungsi sebagai alat bayar tetapi saat ini surat berharga sudah menjadi “komoditi dalam kegiatan bisnis” atau objek perjanjian.<sup>3</sup>

Sama halnya dengan cek kosong, bilyet giro kosong sering terjadi dalam lalu lintas pembayaran. Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang diajukan kepada bank, namun dananya pada bank tidak mencukupi untuk membayar atau memenuhi amanat pada bilyet giro yang bersangkutan atau bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dananya tidak cukup (Pasal 1 huruf i SKBI No.28/122/KEP/DIR/ 1996).<sup>4</sup>

Bagi penerbit yang menerbitkan bilyet giro kosong akan mendapat sanksi administrasi berupa pencantuman nama nasabah ke dalam Daftar Hitam Penarikan Giro Kosong, serta nasabah tersebut wajib mengembalikan sisa blanko bilyet giro yang belum digunakan. Nama nasabah yang tercantum dalam daftar hitam tersebut berakhir, dan kemudian dapat diterima kembali sebagai nasabah bank. Akan tetapi apabila si penerbit bilyet giro kosong ada indikasi dan patut diduga setelah proses penyelidikan ternyata ada unsur penipuan dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>5</sup>

Penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog). Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid., hal.3

<sup>4</sup> Ibid., hal.154

<sup>5</sup> Ibid., hal.155

<sup>6</sup> Barda Nawawi, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana edisi revisi*, Jakarta: Rajawali Pers , hal. 5

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tindak Pidana Penipuan Bilyet Giro (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)**".

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Pembatasan masalah sangat penting dalam suatu pelaksanaan penelitian, perumusan masalah yang jelas akan menghindari pengumpulan data yang tidak perlu dalam penelitian ini serta dapat menghemat biaya dan waktu dalam penelitian.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Penipuan Pencairan Bilyet Giro ?
2. Apa Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Bilyet Giro Kosong ?
3. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Penerbit Bilyet Giro Kosong ?
4. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan ? (Studi Kasus No. 68/Pid. B/2016/PN.Ska)

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian


Merujuk kepada permasalahan yang diterangkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pada pihak yang dirugikan dalam penipuan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bilyet giro kosong.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi penerbit giro kosong.
4. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan untuk pencairan bilyet giro ? (Studi Kasus No. 68/Pid. B/2016/PN.Ska)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
  - a. Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam mempelajari hukum pidana yang berkaitan dengan penipuan.
  - b. Mempelajari hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang merupakan studi kasus penelitian ini.
2. Manfaat praktis
  - a. Sumbang saran bagi masyarakat dalam meninjau perlindungan hukum terhadap korban penipuan bilyet giro kosong.
  - b. Memberikan masukan kepada instansi terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan bilyet giro kosong.

#### D. Kerangka Pemikiran



Perbankan Indonesia mengeluarkan bilyet giro sebagai alat pembayaran guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional agar dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya, sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Akan tetapi, keadaannya tidak selalu demikian. Karena dalam praktek kegiatan ekonomi penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dapat disalahgunakan oleh seorang yang sengaja untuk melakukan kejahatan penipuan dengan bilyet giro sehingga hal ini dapat merugikan penerima giro maupun pihak bank sendiri, yang akibatnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bilyet giro khususnya dan terhadap bank pada umumnya.

Mengingat masih adanya kelemahan pada ketentuan bilyet giro yang termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670/UPPB/PbB tanggal 24

Januari 1972, maka dikeluarkanlah 2 (dua) ketentuan mengenai bilyet giro ini, yaitu:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tentang Bilyet Giro, tanggal 1 Juli 1995;
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG, 4 Juli 1995.

Didalam peraturan tersebut di antaranya diatur mengenai: persyaratannya, tata cara pembatalan, penolakan, sanksi-sanksi, dan perhitungan antar kantor dan antar bank.<sup>7</sup>

Kewajiban penarik yaitu menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya yang tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluwarsa (6 bulan dihitung tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran). Selain kewajiban penyediaan dana, penarik juga wajib memberikan catatan-catatan mengenai keadaan keuangan dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penarik bilyet giro.<sup>8</sup>

Pengenaan sanksi terhadap penarik bilyet giro kosong hanya dapat dikenakan sanksi administratif. Hal tersebut menyebabkan suatu perdebatan untuk pengenaan Pasal 378 KUHP kepada pelaku penarik bilyet giro kosong, perdebatan ini terjadi karena pasal tersebut tidak secara nyata menunjuk ancaman sanksi kepada pelaku bilyet giro kosong, ketentuan hanya menyangkut kepada penipuan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.157

<sup>8</sup>Ibid., hal. 158

<sup>9</sup>Ibid., hal. 160

Sekilas lintas orang akan mengira bahwa masalah pemberian pidana itu hanya merupakan persoalan hakim belaka. Memang kalau apa yang kita artikan sebagai pidana itu hanya apa yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP maka pemberian pidana bersangkutan paut dengan hakim saja, tetapi inipun tidak benar seluruhnya, sebab misalnya dalam keputusan tentang pidana penjara, hakim hanya menentukan batas-batas belaka, sedang cara pelaksanaan pidana itu tergantung dari pihak lembaga pemasyarakatan dan juga kemungkinan untuk membebaskan secara bersyarat-bersyarat adalah wewenang dari Menteri Kehakiman.<sup>10</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan itu.<sup>11</sup>

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma

---

<sup>10</sup>Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal.2

<sup>11</sup>Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.1



yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.<sup>12</sup> Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan adalah Pengadilan Negeri Surakarta sebab Pengadilan Negeri Surakarta telah mengadili tindak pidana penipuan dengan Nomor: 68/Pid.B/2016/PN.Ska.

## 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.14.

<sup>13</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.23

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
- b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
    - c) Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Ska
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan bilyet giro.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Melalui Proses Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan tindak pidana penipuan bilyet giro di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Studi Pustaka

Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.

6. Metode Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif<sup>14</sup>, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 99

## **F. Sistematika Skripsi**

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti penulis. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai, tinjauan umum tentang bilyet giro, tinjauan umum tentang penipuan, tinjauan umum tentang tindak pidana.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan tentang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penipuan bilyet giro, upaya pencegahan terjadinya bilyet giro, akibat hukum bagi penerbit bilyet giro kosong, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

BAB IV terdiri dari penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.